



Laras Dwirati¹
 Lukita Tripermata²
 Aris Munandar³

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner skala ordinal dengan melibatkan 33 responden. Penelitian ini mengolah data dengan bantuan *software* SEM-PLS. Hasil *path coefficient* menunjukkan bahwa: (a) kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. (b) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. (c) pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Abstrack

This research is a quantitative study conducted at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. This study aims to analyze the effect of taxpayer compliance, tax sanctions and tax audits on corporate income tax revenue. This study uses primary data through an ordinal scale questionnaire involving 33 respondents. This research processes data with the help of SEM-PLS software. The path coefficient results show that: (a) taxpayer compliance has a significant positive effect on income tax revenue. (b) tax sanctions have a significant positive effect on corporate income tax revenue. (c) tax audit has a significant positive effect on corporate income tax revenue.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Audit and Income Tax Revenue

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki penerimaan yang ditujukan untuk pengalokasian terhadap kepentingan negara. Tingkat penerimaan pajak akan berdampak besar terhadap tingkat kemampuan keuangan negara. Pentingnya pajak guna menyokong kesinambungan negara, menuntut pemerintah agar berupaya memaksimalkan penerimaan pajak. Terdapat sejumlah strategi untuk menghimpun penerimaan negara agar sesuai dengan target. Guna mengoptimalkan penerimaan negara fiskus harus mengevaluasi dengan membandingkan antara pajak yang diterima saat ini dan periode sebelumnya (Wahda et al., 2018).

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting terhadap penerimaan negara. Wajib pajak yang taat akan membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan pajak yang terutang. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak, salah satunya yakni menyajikan pelayanan berkualitas serta menyediakan fasilitas yang memumpuni kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan apresiasi terhadap wajib pajak yang patuh, karena ketaatan dalam wajib pajak aka berpengaruh besar dalam kemajuan ekonomi. Kenaikan penerimaan pajak selalu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kurangnya

^{1,2,3} Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri
 email: 2020520012@students.uigm.ac.id, lukita@uigm.ac.id, arismunandar@uigm.ac.id

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak (Riyanto & Ningsih, 2021).

Wajib pajak harus disiplin dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada DJP dengan tepat waktu dan sesuai. SPT menjadi jembatan komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu sebelum menyampaikan SPT kepada fiskus, wajib pajak mengisinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sistem baru diharapkan dapat meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan benar, jelas, dan lengkap. SPT sangat berperan dalam tercapainya realisasi penerimaan pajak (Hanum, 2018). Salah satu upaya agar pengisian SPT dapat sesuai dengan ketentuan yang benar yakni dengan memberikan pelatihan kepada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Munandar,(2023) menunjukkan bahwa memberikan pelatihan berupa perhitungan, pengisian dan tata cara pelaporan SPT tahunan badan dapat memberikan pengetahuan bagi pegawai di suatu perusahaan.

Sanksi perpajakan berperan sebagai jaminan agar perpajakan dapat dipatuhi, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah menetapkan sanksi pajak untuk menjadi tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Namun jika wajib pajak hanya melakukan pelanggaran ringan, maka wajib pajak hanya akan dikenakan sanksi administrasi saja (Fransiska, 2021).

Pemeriksaan pajak dapat menjadi strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan dilakukan guna menghindari kecurangan dalam melaporkan pajak yang terutang. Pemeriksaan pajak menjadi wadah penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak menuruti dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan maksimal tanpa ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya maka dapat meningkatkan penerimaan pajak (Riyanto & Ningsih, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai penerimaan pajak penghasilan, khususnya terhadap wajib pajak badan. Adapun judul penelitian untuk meneliti hal tersebut ialah “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”.


METODE

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif, yang mana penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode statistik sebagai alat untuk menemukan suatu kesimpulan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi responden. Terdapat variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu penerimaan pajak penghasilan badan dan variabel independennya yaitu, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Peneliti menggunakan data kuantitatif sebagai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada pegawai di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian pemeriksa, penagihan dan pelayanan yang berjumlah 33 responden yang berada pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel berjumlah 33 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada model pengukuran (*outer model*) SEM-PLS, pengevaluasian dilakukan dengan melihat validitas dan reliabilitas. Terdapat langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pengujian ini, langkah pertama yaitu menginput data pada *SEM-PLS*, selanjutnya memilih menu *calculate* dengan bagian *PLS algorithm*, kemudian menekan *start calculation*. Setelah menunggu maka akan muncul data-data dengan beberapa pilihan menu di bagian bawah. Berikut disajikan gambar dari hasil penjabaran uji validitas dan reliabilitas.



Gambar 1.Outer Loading

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut membantu mengukur seberapa baik konstruk tersebut dengan mengukur variabel laten yang diwakilinya serta melihat hubungan antara konstruk dan indikatornya.

Uji Validitas

Convergent Validity

Pengujian *convergent validity* dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* dari setiap masing-masing indikator terhadap variabel latennya. Suatu indikator akan dinyatakan lolos pengujian *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,7 (Latan & Ghozali, 2017). Berikut disajikan tabel yang berisikan nilai *outer loading* dari masing-masing indikator yang dalam setiap variabel.

Table 1. Nilai *Outer Loading*

Variabel (Konstruk)	Kode	Loading Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP 1	0,938	0,7	Valid
	KWP 2	0,936	0,7	
	KWP 3	0,925	0,7	
	KWP 4	0,73	0,7	
	KWP 5	0,73	0,7	
	KWP 6	0,791	0,7	
Sanksi Perpajakan (SP)	SP 1	0,874	0,7	Valid
	SP 2	0,833	0,7	
	SP 3	0,908	0,7	
	SP 4	0,831	0,7	
Pemeriksaan Pajak (PP)	PP 1	0,782	0,7	Valid
	PP 2	0,773	0,7	
	PP 3	0,789	0,7	
	PP 4	0,909	0,7	
	PP 5	0,873	0,7	
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPB)	PPB 1	0,786	0,7	Valid
	PPB 2	0,848	0,7	
	PPB 3	0,81	0,7	
	PPB 4	0,8	0,7	

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa masing-masing indikator variabel memiliki nilai *outer loading* >0,7. Hal ini dapat diartikan bahwa indikator-indikator tersebut valid untuk digunakan pada tahap penelitian lebih lanjut. Indikator masing-masing variabel

konstruk dapat digunakan sebagai alat mengukur kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan.

Uji Validitas Diskriminan

Discriminant validity merupakan tingkat diferensi suatu indikator dalam mengukur kosntruk instrumen. Penelitian ini mengevaluasi validitas diskriminan dengan menggunakan pendekatan dominan yaitu kriteria *Fornell-Larcker*.

Tabel 1. Uji *Fornell Lacker Criterion*

Variabel	X1	X2	X3	Y
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0,847			
Sanksi Perpajakan (X2)	0,081	0,862		
Pemeriksaan Pajak (X3)	0,211	-0,273	0,827	
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	0,48	0,293	0,365	0,811

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pernyataan memiliki nilai *loading factor* tertinggi pada konstruk laten yang diuji dari pada konstruk lainnya, hal ini dapat diartikan bahwa setiap indikator memiliki pernyataan yang mampu diprediksi dengan baik oleh masing-masing konstruk laten atau dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Konstruk	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	<i>Composite reliability</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
KWP(X1)	0,938	1,002	0,938	0,717	>0,6	Reliabel
SP (X2)	0,887	0,914	0,921	0,744		Reliabel
PP (X3)	0,903	1,009	0,915	0,684		Reliabel
PPB (Y)	0,828	0,838	0,885	0,658		Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* 0,6 yang artinya sudah memiliki reliabilitas yang baik (Chairani & Novita, 2022). Hasil pengukuran validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, sehingga dapat dilakukan pada tahap selanjutnya.

Model Struktural

Nilai R-Square

Koefisien determinasi (*R-Square*) adalah metode yang digunakan untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (*R-Square*) berkisar antara 0 dan 1. Nilai *R-Square* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Nilai *R-Square* dan *R-Square Adjusted*

	<i>R-Square</i>
Y	0,426

Berdasarkan tabel diatas nilai *R-Square* memiliki nilai berkisar antara 0 dan 1, yaitu sebesar 0,426 yang artinya tiga variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen. Jika dilihat dari nilai tersebut maka dapat diindikasikan besarnya kombinasi variabel pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel penerimaan pajak penghasilan badan.

Nilai Predictive Relevance (Q2)

Predictive Relevance (Q2) adalah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai $Q2 > 0$ menunjukkan model sempurna *productive relevance* dan sebaliknya. Nilai Q2 sebesar 0,02 (lemah), 0,15 (medium), dan 0,35 (kuat) (Ermawati, 2018). Pada penelitian ini nilai Q2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Nilai *Predictive Relevance* (Q2)

	Q2 Predict
Y1	0,041
Y2	0,265
Y3	0,209
Y4	0,068

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Y1 memiliki relevansi prediksi yang kuat, Y2 memiliki relevansi prediksi yang medium, Y3 memiliki relevansi prediksi yang medium dan Y4 memiliki relevansi prediksi yang lemah.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam program *SEM-PLS* dapat menggunakan uji *Path Coefficient*. Penelitian akan menguji kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Tabel 5. Uji *Path Coefficient*

	<i>Original sample</i> (O)	<i>Sample Mean</i> (M)	<i>Standar deviation</i> (STDEV)	<i>T statistics</i> (Io/STDEV)	<i>P values</i>	Keterangan
X1 -> Y	0,368	0,373	0,17	2,162	0,031	Diterima
X2 -> Y	0,369	0,352	0,149	2,477	0,013	Diterima
X3 -> Y	0,388	0,373	0,182	2,131	0,033	Diterima

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa *original sample* bernilai positif yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel eksogen memiliki pengaruh positif terhadap variabel endogen. Disamping itu, nilai *P values* bernilai $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 diterima dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai *original sample* 0,368 (positif), nilai *t-statistic* 2,162 ($< 1,96$) dan nilai *P values* memenuhi syarat yaitu 0,031. Hal ini berarti Hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya, meningkatnya kepatuhan wajib pajak beriringan dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan. Wajib pajak yang patuh akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh tentu akan melaporkan SPT secara tepat waktu. Pelaporan SPT Tahunan Badan memiliki batas akhir yaitu 30 April. Disamping itu, wajib pajak yang patuh menghitung dan membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Berdasarkan hasil dari instrumen (kuesioner) yang disebar rata-rata mayoritas responden memilih setuju mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini berarti wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sudah menjalankan kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT dan membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu.
- Hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai *original sample* 0,369 (positif), nilai *t-statistic* 2,477 ($< 1,96$) dan nilai *P values* memenuhi syarat yaitu 0,013. Hal ini berarti Hipotesis kedua (H2) diterima, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya, semakin tinggi terealisasinya penerapan sanksi perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Penerapan sanksi bertujuan agar wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak yang telah melanggar ketentuan perpajakan.

Terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diterapkan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera kepada wajib pajak. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tidak melakukan pelanggaran mengenai perpajakan.

3. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai *original sample* 0,388 (positif), nilai *t-statistic* 2,131 ($<1,96$) dan nilai *P values* memenuhi syarat yaitu 0,033. Hal ini berarti Hipotesis ketiga (H_3) diterima, yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya, tingginya tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksa pajak yang berada pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah efektif dalam menjalankan tugasnya dengan menguji wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika terdapat wajib pajak yang kurang bayar, maka pemeriksa pajak akan melaksanakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kepatuhan wajib pajak beriringan dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan
2. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya, semakin tinggi terealisasinya penerapan sanksi perpajakan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan badan.

SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur
 - a. Diharapkan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak
 - b. Diharapkan KPP Pratama Palembang Ilir Timur memberiksan sanksi yang tegas kepada wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak
 - c. Sebaiknya KPP Pratama Palembang Ilir Timur meningkatkan pemeriksaan pajak agar tidak terjadi kecurangan atau kecurangan pada Ilir Timur dapat diminimalisirkan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel dan memiliki fokus penelitian pada lebih dari satu unit kantor pajak.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang mungkin dapat memengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Misalnya penagihan pajak, pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Chairani, L. S., & Novita, D. (2022). Penerapan Metode Tam Untuk Mengukur Penerimaan Aplikasi E-Persuratan Di Kantor Disnav Palembang. In *Jtsi* (Vol. 3, Issue 1).

- Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, .
- Ermawati, A. (2018). Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Purchase Decision Produk United. *Agora*, 6(2).
- Fransiska, J. (2021). *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Timur*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian Spt Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.V18i2.2529>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2017). *Partial Lest Squares Konsep, Metode Dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 5.0*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Munandar, A. (2023). Pelatihan Pengisian Dan Pelaporan Spt Tahunan Badan Tahun 2021 Dengan Menggunakan E-Form Pada Pt. Intercon Terminal Indonesia. *Akm: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 259–272. <https://doi.org/10.36908/Akm.V3i2.682>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V9i3.933>
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*.